



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 160/Pdt.P/2012/PA. Mmj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

d a n

Pemohon II, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 02 Nopember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 02 Nopember 2012 dengan register perkara Nomor 160/Pdt.P/2012/PA. Mmj telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah suami dari Pemohon II yang menikah menurut agama Islam di Polman pada tanggal 10 Agustus 1995;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2012/PA.Mmj



2. Bahwa yang menikahkan pemohon I dan Pemohon II adalah imam kampung bernama ***** yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama *****, disaksikan oleh ***** dan *****, dengan mahar berupa Pohon Kelapa 10 Pohon;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka dan Pemohon II adalah janda cerai, sampai sekarang masih rukun sebagai suami isteri;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut syariat Islam;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama : 1. Anak I, 2. Anak II, 3. Anak III, 4. Anak IV, 5. Anak V;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, berhubung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke KUA setempat;
7. Bahwa maksud dari permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk kepentingan kelengkapan berkas pengurusan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Belang-Belang, Nomor 402/085/SKTM/DB/XI/2012 tanggal 2 Nopember 2012. Oleh sebab itu, Pemohon mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Polman pada tanggal 10 Agustus 1995;
- Mengizinkan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

SUBSIDER :

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2012/PA.Mmj



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan perintah Majelis Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 6 Nopember 2012 selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa persidangan perkara ini dilakukan secara terbuka untuk umum yang dimulai dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya para Pemohon memohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim lebih dahulu memeriksa permohonan tersebut dalam sidang insidentil dan telah menjatuhkan Penetapan Sela Nomor 160/Pdt.P/2012/PA.Mmj. tanggal 26 Nopember 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara prodeo (cuma-cuma);
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mamuju tahun 2012;
4. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melanjutkan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan sela tersebut yang telah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo, para Pemohon kemudian telah membayar panjar biaya perkara, maka pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2012/PA.Mmj



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon di depan persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi dengan Pemohon I masih ada hubungan sepupu;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di Limboro, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman pada tanggal 10 Agustus 1995;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam kampung bernama *****;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama *****, yang menjadi saksi pernikahan adalah ***** dan saksi sendiri;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa pohon kelapa 10 (sepuluh) pohon, diserahkan tunai;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejak dan status Pemohon II waktu itu adalah janda cerai dan suaminya merantau di Tawau Malaysia;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah bersepupu;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya, dan sampai sekarang tetap harmonis serta tidak pernah bercerai;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kepentingan penerbitan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- 2. **Saksi II**, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah sepupu satu kali saksi;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 1995 di Limboro, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam kampung bernama Husen;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama *****;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ***** dan saksi sendiri, dengan mahar 10 (sepuluh) pohon kelapa, diserahkan tunai;
 - Bahwa status Pemohon I saat akad nikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus janda, cerai di Pengadilan Agama Polewali;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan keduanya sampai saat ini tetap rukun dan harmonis;
 - Bahwa Pemohon I dahulu tidak melaporkan pernikahannya karena tidak memiliki uang untuk mengurus Buku Nikahnya;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan kelengkapan berkas pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi yang disampaikan secara terpisah di persidangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menerima keterangan keduanya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa tetap pada pendirian mereka sebagaimana tersebut dalam surat permohonan dengan semua dalil-dalil dan bukti-buktinya serta bermohon agar dijatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukannya persidangan perkara ini, telah dilakukan pengumumeberatan atas permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sehingga beralasan hukum untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa menunjuk pada semua hal yang telah dipertimbangkan dalam penetapan sela merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri serta memberikan keterangan-keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang
Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2012/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan sidang, ternyata para pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan Kompetensi Pengadilan Agama Mamuju, oleh karena itu dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk disahkan pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1995 di Dusun Limboro, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki bukti tertulis atas pernikahannya, sehingga menjadi kendala saat mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah diberikan kesempatan guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dan dalam persidangan para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan saksi-saksi, dan keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2012/PA.Mmj



bahwa keterangan para saksi adalah sebagaimana apa yang diketahui oleh para saksi tentang hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II, yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materil dapat diterima untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon menghadiri dan juga menyaksikan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam, selain itu saksi-saksi juga menyatakan bahwa dari perkawinan tersebut hingga kini telah dikaruniai keturunan serta belum pernah bercerai, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan para saksi di dalam persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan di Dusun Limboro, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman pada tanggal 10 Agustus 1995;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan/larangan hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus gadis/perawan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam kampung bernama ***** dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama ***** dan disaksikan oleh ***** dan ***** , dengan mahar berupa 10 (sepuluh) pohon kelapa, dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga kini telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, serta perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2012/PA.Mmj



- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan keduanya merupakan pasangan yang harmonis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki bukti tertulis atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim juga telah menemukan fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam Islam yaitu adanya calon mempelai, adanya wali Pemohon II yang sah, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai saksi, adanya akad ijab kabul dan adanya mahar yang diserahkan kepada Pemohon II, dengan demikian ketentuan Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu perkawinan dimaksud dapat dinyatakan sah menurut hukum, sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat pula bahwa tidak ditemukan larangan untuk menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبنَاتُ أَخَوَاتِكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ أَلَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ أَلَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2012/PA.Mmj



sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada pihak yang mempersoalkan keabsahannya, hal ini terbukti dengan sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada 10 Agustus 1995 sampai sekarang masih harmonis dan bahkan tidak pernah ada orang ataupun pihak-pihak yang mengklaim bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak sah karena suatu hal;

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas bukan kesengajaan Para Pemohon untuk tidak mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa, keadaan tersebut bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian Pemohon karena ketidakpahamannya dalam hal pengurusan yang baik dan lengkap untuk memenuhi ketentuan pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1995 di Dusun Limboro, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia, oleh karena itu harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, tujuan pengajuan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak, oleh karenanya tujuan permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2012/PA.Mmj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah memperoleh alasan hukum untuk mengabulkan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 273 R.Bg “Pemohon yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya”, dan Pasal 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi serta berdasarkan penetapan sela Nomor 160/Pdt.P/2012/PA. Mmj tanggal 26 Nopember 2012 pengadilan telah memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma, maka biaya perkara dibebankan kepada Pengadilan Agama melalui DIPA Pengadilan Agama Mamuju tahun 2012;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara’ yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1995, di Dusun Limboro, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mamuju Tahun 2012 sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Senin, tanggal 26 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju yang terdiri dari **Drs. H. Sukri HC., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Hairil Anwar, S.Ag.** serta **Yusuf Bahrudin, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2012/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan
dibantu oleh **Drs. Pahar** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan
Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Hairil Anwar, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Yusuf Bahrudin, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Sukri HC., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Pahar

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Drs. M. Salman S.